



P U T U S A N

Nomor 68 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Anak Agung Rai Natar, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Selisihan tanggal 2 September 1982, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Kangin, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI KETUT LATRI, SE., SH, Advokad yang berkantor pada "Wayan Suniata, SH & Associates" beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200X, Akah, Klungkung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/WSA/SKK/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 114/SK/2019/PN Srp tertanggal 21 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat**;

M e l a w a n

Ni Kadek Darmini, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Klungkung tanggal 14 Maret 1984, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Kangin, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68 /Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2019, Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 2004 secara adat dan agama Hindu di rumah Penggugat di Dusun Kangin, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh, dengan status Penggugat sebagai Purusa, kemudian perkawinan tersebut telah pula dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 140/Kw/Capil/2011 yang dikeluarkan tanggal 8 Pebruari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK AGUNG ICHA NATALIA PUTRI lahir di Selisihan, tanggal 3 Desember 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 287/LI/CAPIL/2011 tertanggal 8 Pebruari 2011;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya ;
4. Bahwa apa yang menjadi harapan Penggugat mulai sirna dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi percekcoakan serta pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya adu mulut diantara Penggugat dengan Tergugat yang mana hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan sikap dari Tergugat yang terlalu sibuk dengan kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya perhatian terhadap keluarga dan juga Tergugat telah mengkhianati cinta Penggugat dengan secara diam-diam Tergugat membagi cintanya dengan laki –laki lain dan saat itu Penggugat merasakan dibohongi serta merasa tersakiti dengan kejadian itu;
5. Bahwa walaupun sikap Tergugat seperti itu terhadap diri Penggugat namun Penggugat berusaha untuk menahan diri, dengan tujuan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa tetap utuh ;
6. Bahwa dari permasalahan yang demikian, Penggugat berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar Tergugat menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bahkan Penggugat masih ingin dan berharap untuk saling memperbaiki permasalahan karena masih memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, namun perilaku Tergugat tidak pernah berubah sebagaimana harapan Penggugat,

halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



- bahkan perlakuan yang sama selalu berulang-ulang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis yang selalu berujung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun perlakuan yang selalu berulang-ulang tetap dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Suami, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang namun masih tetap tinggal dalam satu rumah;
 8. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat dengan dilakukannya mediasi yang melibatkan kedua pihak keluarga namun tidak menemukan penyelesaian dan bahkan antara penggugat dan tergugat menyatakan sepakat untuk bercerai, karena diantara kami sudah tidak memiliki perasaan saling mencintai dan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama – sama. Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan Perceraian ;
 9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi akibat adanya pertengkaran-pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal tanggal 28 Juli 2004 secara adat dan agama Hindu di Dusun Kangin, Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput upacaranya oleh rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh dan telah tercatat dan terdaftar pada

halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan nomor: 140/Kw/Capil/2011 yang dikeluarkan tanggal 8 Pebruari 2011 adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di beri nama ANAK AGUNG ICHA NATALIA PUTRI berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya;
 4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 30 Juli 2019 dan Selasa tanggal 13 Agustus 2019, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 17 Juli 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 30 Juli 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105030209820001 atas nama Anak Agung Rai Natar;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/Kw/Capil/2011 tertanggal 8 Pebruari 2011;

halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105031907073628 tertanggal 1 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/LI/CAPIL/2011 tertanggal 8 Pebruari 2011;
5. Bukti P-5 berupa Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah legalisasi, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Anak Agung Made Putra:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung yaitu di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat kurang memberikan perhatian untuk keluarga dan adanya laki-laki lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang diakibatkan adanya pihak ketiga;
- Bahwa akibat hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan saksi melihat sendiri Tergugat menandatangani sendiri surat kesepakatan cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Agung Oka Kanca ;

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Klungkung yaitu di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat kurang memberikan perhatian untuk keluarga dan adanya laki-laki lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang diakibatkan adanya pihak ketiga;
- Bahwa akibat hal tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan saksi melihat sendiri Tergugat menandatangani sendiri surat kesepakatan cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;

halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Di Banjar Bias, Desa Kusamba Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 April 2008 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-1302015-0003 tertanggal ; 13

halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Klungkung di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh pada tanggal 27 April 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Pebruari 2011 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa saksi-saksi selaku ayah dan saudara kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi percekocokan serta pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya adu mulut diantara Penggugat dengan Tergugat yang mana hal ini disebabkan oleh karena adanya perubahan sikap dari Tergugat yang terlalu sibuk dengan

halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dan urusannya sendiri sehingga kurangnya perhatian terhadap keluarga dan juga Tergugat telah mengkhianati cinta Penggugat dengan secara diam-diam Tergugat membagi cintanya dengan laki-laki lain dan saat itu Penggugat merasakan dibohongi serta merasa tersakiti dengan kejadian itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu

halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Klungkung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian untuk keluarga dan adanya laki-laki lain yang dimiliki oleh Tergugat, di mana saksi-saksi melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang diakibatkan adanya pihak ketiga yang pada akhirnya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak setahun yang lalu;

halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup berpisah sejak satu tahun yang lalu dan mereka secara sadar memilih hidup berpisah dengan sama-sama menandatangani surat kesepakatan cerai (bukti P-5), artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/LI/CAPIL/2011 tertanggal 8 Pebruari 2011, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama ANAK AGUNG ICHA NATALIA PUTRI lahir di Selisihan, tanggal 3 Desember 2004, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama

halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat sebagai purusa dengan tetap mengizinkan Tergugat menemui anak-anaknya tersebut, dan hal ini telah disetujui oleh Penggugat;

--Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya yang diminta oleh Penggugat adalah hak penguasaan terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai purusa, dan Tergugat sudah menyetujui hal tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum adat Bali yang menentukan

halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan menurut hukum adat bali memiliki hak dan kewajiban di rumah purusa karena mengikuti garis keturunan purusa dalam perkara a qua adalah Penggugat tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ibu kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak - anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung

halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Anak Agung Rai Natar**) dan Tergugat (**Ni Kadek Darmini**) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 27 April 2008 di Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Gede Putra Kemenuh, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/Kw/Capil/2011 tertanggal 8 Februari 2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK AGUNG ICHA NATALIA PUTRI lahir di Selisihan, tanggal 3 Desember 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 287/LI/CAPIL/2011 tertanggal 8 Februari 2011 berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami Sahida Ariyani, SH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH dan Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis pada tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I Nyoman Darmono Wijogo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH.

SAHIDA ARIYANI, SH.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp.	25.000,00

halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan	Rp.	100.000,00
9. PNBP	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)